Kupas Tuntas Fiqih Jihad

Bagian 2

Tidak ada Perlindungan Kecuali dengan Al-Iman atau Al-Aman

Asy-Syeikh Abu Abdillah Al-Muhajir
fakallohu asrohu



Maktabah Jahizuna
Rojab 1433 H



Asy-Syeikh Al-Mujahid Al-Asir Abu Abdillah Al-Muhajir *fakkallohu asroh*

Kupas Tuntas Fiqih Jihad

Bagian Kedua

Tidak ada Perlindungan kecuali dengan Al-Iman atau Al-Aman



Judul Asli

مسائل من فقه الجهاد: لا عصمة إلا بإيمان أو أمان

Masailu min Fiqhil Jihad / Ahkamud Dima'

Penulis

Asy-Syeikh Al-Mujahid Al-Asir Abu Abdillah Al-Muhajir *fakkallohu asroh*

Judul Terjemahan

Kupas Tuntas Fiqih Jihad Bagian Kedua

Tidak ada Perlindungan kecuali dengan Al-Iman atau Al-Aman

Alih Bahasa

Abu Nabila Farida Muhammad

semoga Allah menjaganya, keluarganya dan menjaga kedua orang tuanya dengan sebaik-baik pemeliharaan, melimpahkan keberkahan dan kebaikan sepanjang umurnya untuk dakwah tauhid wal jihad dan memilihnya sebagai syuhada atau membebaskannya dari hisab karena hijroh di jalan Alloh

Artwork, Layout, Editing, Muroja'ah

Tim Jahizuna Project *hafidhohumulloh*

Jazakumulloh atas amal jama'I penuh barokah ini. Seluruh waktu, dana dan kerja keras yang antum dermakan akan diganti dengan kebaikan yang berterusan hingga hari akhir, insya Alloh. Hanya Alloh yang mengetahui tulus cinta antum pada jihad dan mujahidin, manusia hanya mampu menilai dari karya yang dilahirkan ~lead project

---

Publikasi

Jahizuna Publishing

www.jahizuna.com | www.facebook.com/jahizuna

Rojab 1433 dari hijrah Rasul sholallahu alaihi wassalam

Maktabah Jahizuna Control Number: node/807

Signature: B4D7 1809 979D 811A 025C 6EBB 069B A7B9 EF9E 3987

Kitab Asli dapat ditemukan di

Mimbar Tauhid wal Jihad
http://www.tawhed.ws/dl?i=7za3aa1a

.

Adakah Gading yang tak Retak?

Meskipun kami telah sekuat tenaga melakukan editing dan muroja'ah berulang-ulang, sangat mungkin masih terdapat cacat penterjemahan. Kami akan sangat berterima kasih jika antum bersedia melaporkan temuan kesalahan-kesalahan terjemahan kepada kami.

Berenang bersama Arus Salafy Jihadi

Antum dapat mendiskusikan topik ini atau yang lainnya bersama saudara-saudara antum yang mulia di forum:

Berbahasa Indo-Melayu	**Berbahasa Arab**	**Berbahasa Inggris**
http://at-tawbah.net/vb	https://as-ansar.com/vb	www.ansar1.info
http://al-busyro.org/vb	https://as-ansar.org/vb	https://www.ansar1.info

Dedikasi

Kepada mereka yang berhijrah meninggalkan Istri dan anak-anakNya, meninggalkan harta dan tanah airNya, menjauhi tempat tidur, kenikmatan dan kesenangan; Zuhud terhadap kehidupan dunia yang fana; mencintai kehidupan akhirat yang abadi; Dan pergi ke kancah-kancah jihad dan medan-medan kesyahidan fi sabilillah, bertawakal kepada Alloh subhanahu wa ta'ala dengan tekad yang tidak terbelokkan, kemauan yang membara dan keimanan yang tak tergoyahkan; mengulang-ulang pekikan Mujahidin yang gagah perwira : **ALLOHU AKBAR, MATI DI JALAN ALLOH ADALAH CITA-CITA KAMI YANG TERTINGGI**. ~Al-Akh fulan *fakkallohu asroh*~

Private Messages

Jahizuna GnuPG Encryption Web Service v2.0 (beta5)

http://www.jahizuna.com/contact dan kirim dengan menekan tombol **Encryp & Send Email**

GnuPG


```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2.0.17 (MingW32)

mQENBE++tkwBCACwaVHZ8NTTngdssp8/86VSnO40NN9m6pvWIIR4N5xUT6+CgnZE
Crj3uNBykCFuZvh4ouDvmYNDKXDkV1sAx5GZnIPVyI/CH+udtNZWE3oE5ptRxHmF
/QxEYEPYhZPvmM9EYiWfL7REvc/jNWgqImZIVcLrg2sOMtFmAuXDIFwuineuhIbA
9zNnqjYO6p0EnL797MTbr74jQTQwAST9Eo+hHGC+/FzglS84hEpC1C89L4yWfpea
tjRN2ZHJtQCHl1wirorU9+xd62LUWswxhlDooA1PZ5VwRfJ/wtUWmrpXvWQ2pPJb
UbQ1AJDrfGYXC9wiDk+0Dyh/5tINfJ/zKXi5ABEBAAG0KU1ha3RhYmFoIEphaGl6
dW5hIDxqaHpyb3NhaWxAZmFzdG1haWwuZm0+iQE+BBMBAgAoAhsDBgsJCAcDAgYV
CAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAUCT763pQUJASO3BAAKCRAGm6e57545hwvfCACdWBRC
uoKEurs9qqshIRCHXIdaIjZ6JnpEiREzt7fcZJOottS+xXldvufJFXCWFrT+SMlD
Qhtq958bK6MK9WlzTsR1Fcl6tF4plXgcpICnE3igVDh7c6aSFlLEbNzmBYNpQ4wR
SEnU2ZMS6IFQgJZwV/UyXi7TjJUaOHEHRWuqHxKG8mGeA/ZVtAX7s/sO3AzmSeKc
PI2DcYFUyObhoGkHumQwThChGmX2apC6vsSFHrBNMHMVEtOkPGbVQpJLcqqYA6KR
p31lL6TMuSFzezhL+8fvKABzye/j/cb3OYTT8tVIAWkAMgYWfktYIkuMgyiLnUxM
sQJlAKY3bithmLXtuQENBE++tkwBCADkAqn8OYCGUWHde/zD9ce44Lb983x8yJ/X
tAFfivP+jySQt2nFsB0Uld9ViYJXE0RR/0A4N1/SEybIxqDFQXZmw5/BSwPpQaP8
sZwWBGHgqZ44xElPFChAofxeiZf2gPpD26qfa3pZAO4jp0q9i3820PzGxlteUBVc
3S+aiVNqj6OnPUekvcVYm0T89q36vJOo+tJLy6RrJUctXKBDaBrlWsg1O+PbAcJm
EgcYDP9V/Xpau/qeb7BpLHmbdr9tImOWODVZoIKmG4AP4bh47oFVZ/1mPPfom6Q1
9ZNCZ6b280R8tSkiuimHX6qF+9NTj3MFGuCN11agmU+eEn2NC0U7ABEBAAGJAR8E
GAECAAkFAk++tkwCGwwACgkQBpunue+eOYfUywf/acMRs42q4EkezaZobdVwyNtv
uTnDx12WElwVqi4puvm4oLE2d04iV7xphLVcVt04Tr6ladOnJSk3Z8iRulmKzQlX
o7B53kERHnYUQv3fW5msIinljPgQi6Cbk/h7m3Gw2dWR7T9asQPV/2T467ytLWFn
PgN3Y1c3eWoYSFCq+g4q5k2t/HQQeV86kysYrhec+NztqRMw58fXQuMmizIbGTPh
hGSv1RpCve52lweAWlhGLPIiiWK1k1Im8zZxBsRa5qmgyuGM7N5WRWbKXQyZuTRJ
kRwZC/7HuSlgBRXuE5IxIWUTpfk9xM0YADYunA0Fx/RhC0L8h7OX5Rmq79nhQg==
=PDn1
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0

#---Begin Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit---

pyHInihoZVAJlbDvlhwGRUEbB6ZEmncQUiaMuq8K8GBV65J1z3
n187qtOiQyx5llCseR/viRIEHMJW6fqL10d/4RyT742ArK4uGQ
++nCJyJT4Zof/iqbsM/bORs/tzXBqxF++BSZBZId/6uHyk6u3c
BuHNBEdzSmRkswGP5pXN9B5eOK43UsxahMcg0/GQlMYvfnJeJP
WHUObljv+2N6ITv36exEoyptumZPqS7Se2Iygx4e+dpuXECvve
du77+c6vRuTrJD9N7fxhMfvz/u+tE2t/x7Z4XNIYLqnfbG6GYv
7jvIf0QzprpvQjMnNdtXel69fKNe72FfFQaeLY9LRIvp2gTgas
cMKFPANBqSNFlHN8dnIISO5+fHHDJBO8fOtxS8mfYKFNbz9q+b
oDpWbg+UVgF3sFBrYtClHB7bznTlQGJaTR2ANrdo9y3WBgs4eG
b4Rk82vE7FZI4fbeChFCO9fA7zvOi5IUcQnvVrCGc24E4u/eBF
YkOQa4NZpEiRravx6u8WLkq4n5pxwzgRa7iEuXWj1w==

#---End Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit---

Lisensi Ringkas

Antum sangat disarankan:

- **Berbagi** — menyalin, mengumumkan, dan menyebarkan karya ini *wa jazakumulloh khoiron*

Antum diperbolehkan:

- **Menggubah** — mengadaptasi karya ini; memperbaiki terjemahan, merubah heading, menukil sebagian atau keseluruhan dan konversi format dokumen.

Sesuai ketentuan berikut:

- **Atribusi** — Antum harus menyebutkan sumber atas karya ini yaitu Maktabah Jahizuna, Jahizuna Publishing, Maktabah At-Tauhid wal Jihad atau www.jahizuna.com (tetapi tidak dengan cara seakan-akan kami mendukung Antum atau penggunaan Antum terhadap karya tersebut).
- **Data Sejarah** — Informasi gubahan harus disertakan dalam dokumen.
- **Nonkomersial** — Antum tidak diijinkan menggunakan karya ini dan adaptasinya untuk tujuan komersil atau kepentingan sempit kelompok.

Dengan pemahaman bahwa:

- **Pengesampingan** — Ketentuan apa pun yang disebut di atas dapat dikesampingkan jika Antum mendapat izin dari kami.
- **Hak Lain** — Perhatikan hak-hak berikut ini:

    1. Hak moral penulis;
    2. Hak pihak lain yang mungkin ada di dalam karya ini atau di dalam cara penggunaan karya ini, seperti hak mengumumkan/memperbanyak atau hak privasi.

Pengantar Penerbit

Bak manusia yang kehausan, padahal dihadapannya terhidang sekian pilihan minuman. Amsal itu bisa jadi pas untuk menggambarkan potret kaum muslimin saat ini. Mereka sangat membutuhkan sumber literatur yang bisa memenuhi kebutuhan rohaninya akan ilmu *dien* terutama al-jihad. Namun tidak serta merta kebutuhan itu bisa terpenuhi dari kitab-kitab yang ada. Bahkan tidak jarang kitab-kitab atau literatur yang tersedia kurang memuaskan hati yang penyebabnya berkaitan dengan isi yang tidak mencocoki ilmu al-jihad itu sendiri.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh *ta'ala* karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan terjemahan kitab **Masa'ilu min Fiqhil Jihad Bagian ke 2** karya **Syeikh Al-Mujahid Abu Abdillah Al-Muhajir** *fakkallohu asroh*, guru panglima besar **Abu Mus'ab Az-Zarqowi** *rohimahulloh* sekaligus ulama *ahlu tsughur* terkemuka yang kini ditawan di **Guantanamo** oleh *kafir harbi* **Amerika** dan aliansi.

Bagian dua ini akan membuka mata kita, betapa mahalnya harga seorang muslim dan betapa remehnya status darah dan harta seorang *kafir harbi*, kita juga akan disuguhi hukum-hukum berkaitan dengan definisi *kafir harbi*, syarat-syarat *qishosh*, *fai* yang hampir-hampir pembahasan ini tidak kita dapatkan di kitab-kitab lain. Pemaparan yang sistematis, mudah dipahami dan tidak bertele-tele merupakan nilai tambah kitab karya **Syeikh Abu Abdillah** *fakkalohu asroh* yang sungguh mempermudah pembaca dalam memahami fiqih ini.

Karena asingnya pembahasan, kami berinisiatif memberi *heading* bertajuk agar pembaca semakin mudah mentelaah. Untuk alasan kemudahan telaah pula, kami meletakkan nomor halaman kitab asli versi digital keluaran **Mimbar At-Tauhid wal Jihad** pada terjemahan ini sehingga *tholibul ilmi* dapat cepat mencocokannya dengan kitab asli. Nomor halaman kami tandai dengan **[h.no]**.

Pada akhirnya kami berharap, bahwa terjemahan ini dapat dijadikan sebagai rujukan utama kitab-kitab fiqih jihad yang sudah ada. Kami juga meminta apabila terdapat kekurangan dari segi apapun (pastinya ada), kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengharapkan adanya kritik yang konstruktif maupun saran-saran dari para pembaca budiman.

Kami ucapkan selamat menikmati karya terjemahan ini. Semoga menjadi amal jariyah yang senantiasa membawa berkah dan manfaat di dunia dan akhirat bagi penulis, penterjemah, penerbit, distributor, pembaca muwahid dan siapapun yang turut menanam saham *amal jamai* ini. Amin.

Di Pondok kecil di tepi pantai, 23:34 Rojab 1433H

Jahizuna, Bekal Inspirasi Kaum Beriman

Daftar Isi

1. Pembagian Penduduk Dunia

[h.29] Setiap orang kafir yang tidak dijamin keamanannya oleh orang Islam baik dengan *dzimmah*[1]*, hudnah* (gencatan senjata) atau *al-aman* (jaminan keamanan) maka tidak ada perlindungan pada darah atau hartanya. Hukum ini merupakan sebuah kebijakan Islam yang di tetapkan kaum muslimin dari abad ke abad sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *Al-Quran Al-Karim.* Ketetapan ini adalah kesepakatan para ulama dan tidak ada *khilaf* (perbedaan pendapat) di dalamnya.

Dan telah dinashkan dengan sangat jelas yang nashnya tidak mengandung *muhtamal* (kemungkinan-kemungkinan) berupa *takwil* bahwa hukum asal bagi orang kafir adalah tidak ada perlindungan bagi mereka.

Alloh *subhanahu wata'ala* berfirman:

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴿٢﴾ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾

(inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Alloh dan Rosulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), (2) maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Alloh dan sesungguhnya Alloh menghinakan orang-orang kafir (3) dan satu maklumat (pemberitahuan) dari Alloh dan Rosulnya kepada umatnya pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Alloh dan Rosulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat maka itu lebih baik bagimu dan jika kamu berpaling maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Alloh. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. At Taubah : 1-3)

Ayat ini adalah bagian awal surat *Al-Baro'ah* yang tidak diawali dengan *basmallah*. Dalam **Tafsir Al-Baidhowi** dikatakan: Sesungguhnya *tasmiyah* (penyebutan *basmallah*) ditiadakan

[1] Telah di sepakati oleh para imam bahwa syarat *dzimah* adalah seorang *Yahudi, Nasrani* dan *Majusyi*. Selain dari mereka ini, para ulama berbeda pendapat apakah boleh dijadikan *dzimah* atau dibunuh. Lihat Al-Mughni Ibnu Qudamah 9/266, 267).

pada surat ini karena turun berkenaan dengan dicabutnya rasa aman kepada orang kafir, sedangkan *basmallah* mengandung perlindungan rasa aman. (**Tafsir Al-Baidhowi** 3/126)

Maka setiap kaum muslimin yang tidak memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir apapun *millah* mereka, bangsa mereka dan negara mereka baik dengan *dzimmah*, *hudnah* atau *aman*, maka tidak ada *al-ishomah* (perlindungan darah dan harta) dan tidak ada *aman* baginya.

[h.30] Telah berkata **Ibnul Jauzi** *rohimahulloh,* telah berkata para ahli tafsir: *Al-Baro'ah* yaitu terputusnya *al-muwalah* (loyalitas), dihapusnya *al-ishomah* dan ditiadakannya *al-aman*. (**Zadul Masiir** 3/393, **Ahkamul Quran** oleh **Al-Jashosh** 4/264)

Ibnul Qoyyim *rohimahulloh* berkata: Maka ditetapkan perkara orang kafir setelah turunnya surat *Al-Baro'ah* ini kepada tiga kelompok:

- Orang kafir *harbi* yang di perangi.
- Orang kafir yang terikat perjanjian (*ahlul ahdi*).
- Orang kafir *dzimmi* (*ahlu dzimmah*).

Kemudian ketika sebagian *ahlul ahdi* atau *ahlu as-sulhi* (genjatan senjata) condong pada Islam, maka mereka terbagi menjadi dua kelompok:

- Kelompok kafir yang tetap berkeinginan memerangi Islam dengan rasa takut.
- Kelompok kafir yang menjadi a*hlu dzimmah.*

Maka penduduk dunia ini akhirnya terbagi menjadi tiga golongan:

- Penduduk muslim yang beriman.
- Penduduk kafir yang meminta keselamatan jaminan keamanan.
- Penduduk kafir yang memerangi dengan rasa takut. (**Zadul Maad** 3/160)

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, penduduk dunia terbagi menjadi tiga kelompok dan tidak ada jenis penduduk keempat:

Pertama: Penduduk Islam.

Kedua: Penduduk yang tunduk, menyerah kepada Islam. Mereka berdamai dengan jaminan *dzimmah, hudnah* atau *aman.*

Dua golongan diatas darah dan harta benda mereka terjaga kecuali bila salah seorang dari mereka melakukan perbuatan yang menyebabkan darah atau hartanya menjadi halal yang diatur oleh hukum Islam.

Ketiga: Penduduk selain dari kedua golongan diatas, maka setiap orang kafir yang hidup di muka bumi ini yang tidak masuk Islam serta tunduk pada Islam, dan tidak berdamai pelakunya

baik dengan *dzimmah,hudnah* atau *aman*, maka dia termasuk *kafir harbi* tidak ada perlindungan baginya secara mutlak dari sudut pandang apapun dan kondisi apapun.[2]

[2] Terdapat beberapa jenis orang kafir yang dilarang untuk diperangi dikarenakan terjaganya darah dan kehormatannya sehingga haram untuk ditumpahkan – namun di dalamnya ada sebab yang menggugurkannya – insya Alloh penjelasanya akan dijelaskan dengan rinci.

2. Kemusyrikan Sebab dicabutnya Al-Ishomah

Allah *ta'ala* berfirman:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴿التوبة: ٥﴾

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. At-Taubah: 5)

Firman Alloh *ta'ala* الْمُشْرِكِينَ *(orang-orang musyrik)* yaitu penjelasan hukum yang berkaitan dengan sifatnya. فَاقْتُلُوا *(maka bunuhlah mereka)* yaitu hukum yang menjadi sebab dari suatu pekerjaan yang disifati (musyrik*)*. Ini menjadi sebab ditegakkannya hukum. (**Al-Mahshul** karya **Ar-Rozy** 4/524, **Al-Ibhaj** 2/305, **Irsyadul Fuhul** 362, **Al-Masudah** 364 dll).

Maka الْشِرْكِ *(kesyirikan)* adalah sebab perintah memerangi mereka.

Dikuatkan dan diperjelas dengan firman-Nya setelah perintah untuk memerangi mereka:

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿التوبة: ٥﴾

Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S.At-taubah: 5)

Maka dhohir ini adalah perintah untuk memerangi dengan sebab kekafiran dan kesyirikan. Bila mereka orang-orang kafir dan para *musyrikin* bertobat dengan masuk Islam serta komitmen kepada hukum-hukum (Alloh dan Rosul-Nya), maka terlindunglah dan tertahan mereka dari di perangi sebagaimana firman Alloh فَخَلُّواسَبِيلَهُمْ *(berilah kebebasan kepada mereka)* dan dalam ayat lain;

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ *(maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama).*

[h.31] <u>Ayat-ayat ini adalah *nash* dhohir yang mencabut perlindungan terhadap orang-orang kafir yang tidak mau tunduk dan tidak masuk Islam.</u>

Telah berkata **Ibnu Al-Arobi** *rohimahulloh*: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ *(maka bunuhlah orang-orang musyrikin);* Walau lafal ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang kafir penyembah berhala namun secara umum hakekatnya ditujukan kepada seluruh orang kafir. Dan lafal yang tetap (asal) kembali kepada orang musyrik Arab yang terikat *ahd* (perjanjian) bagi mereka sendiri. Kesimpulannya, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab atau yang lainnya diperangi oleh sebuah sebab yaitu kesyirikan yang mereka lakukan, kecuali ada *nash* lain untuk tidak memerangi mereka dalam surat ini. (**Ahkamul Qur'an** 2/456)

Dan Alloh berfirman :

...وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً... ﴿التوبة: ٣٦﴾

"*…..dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya…*" (Qs At-Taubah 9 : 36)

Maka keterkaitan hukum : قَاتِلُوْا *(perangilah)* pada sifat اَلمُشْرِكِيْنَ *(musyrikin)*: bermakna syirik menjadi sebab hukum. Maka orang yang musyrik tidak ada perlindungan baginya.

3. Perang adalah Hukuman atas Kekafiran

Alloh berfirman :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿التوبة: ٢٩﴾

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Alloh dan tidak beriman pula kepada hari Akhir dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Alloh dan Rosulnya. Dan tidak berdien dengan dien yang haq dari golongan ahli kitab sampai mereka membayar jizyah sedang mereka dalam keadaan tunduk*." (Qs. At Taubah 9 : 29)

Firman Alloh setelah memerintahkan perang: "*Orang-orang yang tidak beriman kepada Alloh dan tidak beriman pula kepada hari Akhir dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Alloh dan Rosul-Nya. Dan tidak berdien dengan dien yang haq",* adalah penjelasan penyebab dicabutnya jaminan perlindungan terhadap orang kafir seluruhnya.

Berkata **Al-Qurthubi** *rohimahulloh*: Alloh telah memerintahkan untuk memerangi orang kafir karena sifat kafir mereka ini. Dan khususnya ahli kitab yang disebutkan bahwa mereka dimuliakan dengan sebab kitab yang diturunkan kepada mereka, dan keadaan mereka yang di anugerahi ilmu tauhid, diutusnya kepada mereka para Rosul, syari'at-syari'at dan ajaran-ajaran, dan khususnya telah dikabarkan kepada mereka tentang nabi terakhir Muhammad *shollalohu alaihi wa sallam*, ajaran beliau dan ummat beliau. Ketika mereka mengingkarinya, menjadi penguat *hujjah* kepada mereka, dan besarnya dosa yang mereka dapatkan, maka Alloh memberitakan akan keadaan mereka untuk diperangi dan mengambil *jizyah* dari mereka sebagai ganti dari ancaman diperangi, dan ini yang shohih.

Telah berkata **Ibnu Al-Arobi** (lihat **Ahkam Al-Qur'an** karya **Ibnu Al-Arobi** 1/156): Aku telah mendengar **Abu Al-Wafa Ali Bin Uqoil** dalam majelis diskusi membaca ayat tersebut dan dia berhujjah dengannya. Dia berkata : قاتلوا *(perangilah)* maksudnya yaitu perintah untuk menghukum. Firman-Nya الذين لايؤمنون *(orang-orang yang tidak beriman)* sebagai penjelas dari perbuatan dosa yang mewajibkan diterapkannya hukuman. Firman-Nya وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ (*dan tidak beriman pula kepada hari akhir)* adalah sebagai penguat atau penegas dari dosa disamping dosa tidak beriman kepada Alloh. Kemudian firman-Nya وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (*dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Alloh dan Rosulnya)* yaitu sebagai tambahan dari perbuatan dosa yang menyelisihi amal perbuatan. Kemudian Dia berfirman وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ *(Dan tidak berdien dengan dien yang haq)* adalah isyarat dari penguat perbuatan dosa maksiat yang disebabkan karena mereka berpaling dan pembangkangan dari Islam. Lalu Dia berfirman مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (*dari golongan ahli kitab*) Penguat *hujjah* bahwa mereka membangkang dari perkara

yang diwajibkan kepada mereka (dari Alloh dan para rosul-Nya) dalam kitab taurat dan injil. Firman-Nya حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ (*sampai mereka membayar jizyah*) penjelas maksud yang menunda hukuman yang diberlakukan atas mereka dan membayar *jizyah* sebagai ganti hukuman. (**Tafsir Al-Qurthubi** 8/109-110)

[h.32] Alloh berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿التوبة: ١٢٣﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa*". (Qs At Taubah :123)

Maka firmannya مِّنَ الْكُفَّارِ (*orang-orang kafir*): penjelasan keterkaitan perintah untuk berperang.

Alloh berfirman:

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿البقرة: ١٩١﴾

"*Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka Telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka Bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir*". (Qs Al Baqarah: 191)

Maka perang adalah sebagai hukuman atas kekafiran.

Dalil-dalil yang telah utarakan tadi, semuanya tentang pengkaitan hukum dengan sifat yang sifat tersebut menjadi *ilat* (sebab diberlakukannya hukum). Maka ketika hukum dikaitkan dengan kemusyrikan, kekafiran dan kemurtadan serta tidak ber*dien* dengan *dien* yang hak, maka telah diketahui semua ini menjadi *ilat* dan *ilat* ini menjadi pengantar untuk memerangi mereka. Singkatnya setiap orang yang tidak ber*dienul* Islam dan tidak memiliki perlindungan keamanan maka dia halal darah dan hartanya. Semua orang kafir yang tidak memiliki perlindungan keamanan, darah dan hartanya tidak terlindungi.

4. Hingga Kekafiran Lenyap dari atas Muka Bumi

Alloh berfirman:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ ...﴿البقرة: ١٩٣﴾

"*Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) dien itu hanya milik Allah…*" (Qs Al- Baqarah : 193)

Alloh berfirman:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ...﴿الأنفال: ٣٩﴾

" Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya dien itu hanya untuk Allah…" (Qs Al Anfal : 39)

Dari **Ibnu Zaid** *rohimahulloh* berkata: Firman Alloh: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ *(dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah)* berkata: "Sampai tidak lagi kekafiran" dan firmannya, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (*dan supaya dien itu hanya untuk Allah*) maksudnya: tidak boleh kekafiran itu ada disisi *dien* kalian. (**Tafsir Ath-Thobari** 9/248, 249)

Berkata **Ibnu Al-Arobi** *rohimahulloh*: Masalah ketiga, dalil ini menunjukkan untuk memerangi mereka karena sebab kekafiran. Firman Alloh حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (*sehingga tidak ada fitnah lagi*) maka tujuan memerangi mereka sampai tidak ada kekafiran dimuka bumi dan kekafiran adalah sebab utama untuk memerangi mereka. (**Ahkam Al-Qur'an** 1/155)

[h.33] Berkata **Al-Qurthubi** *rohimahulloh* وَقَاتِلُوهُمْ (*Dan perangilah mereka*): Alloh memerintahkan untuk memerangi tiap-tiap orang musyrik disetiap tempat, ini adalah pendapat ulama yang memandang ayat ini sebagai penghapus *ayat menahan diri*. Sedangkan ulama yang memandang ayat ini bukan sebagai ayat penghapus menafsirkan dengan: Perangilah mereka yang mendahului memerangi kalian sebagaimana dalam ayat فَإِن قَاتَلُوكُمْ *(Jika mereka memerangi kamu).* Menurut penelitianku, pendapat pertama lebih kuat.

Alloh telah memerintahkan untuk memerangi orang kafir secara mutlak tanpa mensyaratkan menun ggu serangan dari mereka. Dalilnya adalah firman *ta'ala*:

وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

"dan supaya dien itu hanya untuk Allah."

Serta sabda Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam* : "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan laailaahaillallah (tidak ada sembahan yang berhak di ibadahi kecuali Alloh).*"

Ayat dan hadits ini menunjukan sebab peperangan karena adanya kekafiran. Petunjuk tersebut terdapat pada firman حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ maksudnya: "kekafiran". Maka tujuan perang adalah untuk melenyapkan kekafiran. Inilah yang tampak jelas dalam *nash*.

Berkata **Ibnu Abbas**, **Qatadah**, **Ar-Robi**, **As-Sadi** dan selainnya: *Al-fitnah* di ayat ini maksudnya adalah kesyirikan dan segala ancaman serta gangguan yang menimpa kaum beriman. (**Tafsir Al-Qurthubi** 2/354)

Alloh berfirman :

سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ ﴿الفتح: ١٦﴾

"*Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka sampai mereka menyerah*." (Qs Al – Fath :16)

Makna ayat ini adalah: Kamu akan diajak untuk memberi pilihan; perang, masuk Islam atau tunduk dengan hukum Islam.

Ayat ini menetapkan dicabutnya *al-ishomah* dari setiap orang kafir. *Al-Ishomah* akan didapatkan kembali dengan masuk Islam atau tunduk pada Islam dan tunduk pada kaum muslimin.

Berkata **Al-Qurthubi** *rohimahulloh*: Firman Alloh تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ *(kamu akan memerangi mereka sampai mereka menyerah);* Hukum ini ditujukan bagi golongan kafir yang tidak dikenai *jizyah*. Pilihan mereka hanya dua; perang atau masuk Islam dan tidak ada pilihan ketiga.

Makna *'aw'* dalam أَوْ يُسْلِمُونَ yaitu sampai mereka masuk menyerah pada Islam. Penterjemahan sampai disini seperti perkataan كل او تشبع *(makanlah sampai kenyang). 'Aw tasyba'* artinya sampai kenyang.

Seperti juga dikatakan dalam syair:

فقلت له لا تبك عينك انما نحول ملكا او نموت فنعذرا

Aku katakan kepadanya jangan buat matamu menangis
Ini hanya tentang memimpin kerajaan sampai ajal menjemput, disitulah ada uzur.

Berkata **Az-Zujaj**: Firman Alloh أَوْ يُسْلِمُونَ bermakna sampai mereka menyerah (masuk Islam atau tunduk pada Islam) tanpa diserang. (**Tafsir Al-Qurthubi**: 16/273)

Berkata **Ibnu Katsir** *rohimahulloh*: Firman Alloh تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ bermakna telah disyariatkan bagi kalian untuk menjihadi mereka dan memerangi mereka. Hukum ini terus berlaku atas orang-orang kafir dan bagi kalian turun pertolongan untuk memerangi mereka. (أويسلمون) Sampai mereka masuk kedalam *dien* kalian tanpa perang tapi masuk karena pilihan mereka sendiri. (T**afsir Ibnu katsir** 4/191)

[h.34] Alloh berfirman:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ﴿محمد: ٤﴾

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah banyak membunuh mereka maka tawanlah (mana-mana yang hidup) dan ikatlah mereka dengan kukuhnya. Setelah selesai pertempuran itu maka (terserahlah kepada kamu) samada hendak memberi kebebasan (kepada orang-orang tawanan itu dengan tiada sebarang penebusnya) atau membebaskan mereka dengan mengambil penebusnya. (Q.S Muhammad : 4)

Beberapa tafsiran dari firman-Nya *ta'ala* حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا *(Setelah/sampai selesai pertempuran)*:

Berkata **Ibnu Katsir** *rohimahulloh* : berkata **Qatadah**; maksudnya hingga kesyirikan lenyap dari muka bumi. Ayat ini semisal dengan firman Alloh وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ *(Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan (sehingga) menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah)*

Ahli tafsir lain menafsirkan أَوْزَارَهَا yaitu *awzarul muharibin*; mereka adalah kaum musyrikin yang bertaubat masuk Islam. **(Tafsir Ibnu Katsir 4/174)**

Maka kekafiran menjadi sebab *mubah*nya (bolehnya) darah dan harta mereka. *Mubah*nya dua perkara ini merupakan aturan Alloh dan hukum baku yang tidak ada jaminan perlindungan terhadap keduanya kecuali dengan masuk Islam, *dzimmah*, *hudnah* atau *aman*.

5. Kemusyrikan Sebab dicabutnya Al-Ishomah, Dalil Al-Hadits

Adapun dalil-dalil dalam hadits atau sunnah yang menjelaskan dicabutnya *al-ishomah* bagi orang kafir, diantaranya :

Bersabda Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam*, "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada sembahan yang haq kecuali Alloh dan Muhammad utusan Alloh, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Maka bila mereka melaksanakannya maka terjagalah darah dan harta mereka dan perhitungan disisi Alloh.* "(**HR. Bukhori** 1/17, **Muslim** 1/53, hadits dari **Ibnu Umar** *semoga Alloh meridhoinya*)

Dan hadits ini adalah *nash* yang menunjukkan hilangnya jaminan perlindungan darah dan harta seluruh orang kafir, sebagaimana telah ditunjukan hadits tentang tidak adanya jaminan perlindungan sebelum mengumumkan keislaman dan komitmen dengan hukum-hukumnya.

Dan dari **Abu Hurairoh** bahwa Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam* bersabda pada hari perang Khaibar, "*Akan diserahkan bendera ini kepada seseorang yang sangat mencintai Alloh dan Rosulnya. Alloh membukakan kemenangan Islam dengan kedua tangannya*".

Berkata **Umar bin Khaththab** semoga Alloh meridhoinya: Tidak ada kepemimpinan yang lebih aku cintai kecuali pada hari itu. Maka akupun memajukan badanku berharap aku dapat membuka kemenangan bagi Islam.

Berkata **Umar**: Kemudian Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam* memanggil **Ali bin Abi Tholib**, lalu diberikan panji tersebut kepadanya sembari bersabda, *"Berjalanlah dan janganlah kamu menoleh hingga Alloh memberikan kemenangan kepadamu."*

Berkata **Umar**: Maka **Ali** pun berjalan maju lalu berhenti, tanpa berpaling **Ali** bertanya dengan kuat: "Wahai Rosululloh diatas apakah aku memerangi manusia?" Bersabda beliau *shollallohu alaihi wa sallam* : "*Perangilah mereka sampai mereka bersaksi tidak ada sembahan yang haq kecuali Alloh, dan Muhammad utusan Alloh. Jika mereka melaksanakannya maka terjagalah mereka darimu darah dan harta mereka kecuali dengan haqnya. Dan perhitungannya ada disisi Alloh*." (**Muslim** 4/1871)

[h.35] Makna hadits ini seperti hadits yang lalu, maka kedua dalil ini adalah *nash* yang gamblang tidak boleh di*takwil-takwil* mengenai dicabutnya *al-ishomah* bagi penduduk non muslim, *al-ishomah* hanya diperoleh dengan keislaman.

Dari **Anas Bin Malik** *rodhiyallohu 'anhu* berkata, bersabda Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam*: *Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada illah yang hak kecuali Allah. Jika mereka mau bersaksi, shalat dengan shalat kita, menghadap kiblat kita, dan menyembelih sembelihan kita, maka darah-darah dan harta-harta mereka diharamkan untuk kita kecuali dengan hak dan perhitungannya disisi Allah*. (**Muslim** 4/1871)

Dan hadits-hadits yang membahas perkara ini sangat banyak.

Ibnu Abi Syaibah *rohimahulloh* telah memberi tajuk hadits ini dengan: Perkara terlindungnya darah manusia dan seseorang yang terbebas dari pembunuhan. (**Mushonif** karya **Ibnu Abi Syaibah** 5/556)

Pada tempat lain beliau memberi tajuk: Perkara yang mencegah seseorang untuk dibunuh, siapa saja mereka dan perkara yang darah seseorang boleh ditumpahkan. (**Mushonif** karya **Ibnu Abi Syaibah** 6/481)

An-Nasai memberi tajuk dengan: Bab diharamkannya darah. (**Al- Mujtaba'** 7/75)

Ibnu Majah memberi tajuk dengan: Bab ditahannya darah dan harta seseorang yang berikrar *Laailaaha illallah*. **(As-Sunan** 2/1295)

Imam Ad-Daruquthni memberi tajuk: Bab diharamkannya darah dan harta-harta mereka apabila mereka bersaksi dengan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. (**Sunan Ad-Daruquthni** 1/231)

Dan banyak sekali imam-imam lain yang membuat tajuk membahas masalah ini.

Maimun Bin Siyah telah bertanya kepada **Anas bin Malik** *semoga Alloh meridhoinya* berkata: Wahai **Abu Hamzah** apa yang mengharamkan darah dan harta seorang hamba?

Anas Bin Malik menjawab: Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang haq kecuali Alloh, menghadap kepada kiblat kami, sholat seperti sholat kami, memakan hewan sembelihan kami maka dia muslim, baginya mendapat haq sebagai seorang muslim, dan baginya kewajiban atas setiap muslim. (**Bukhori** 1/153)

[h.36] Telah berkata **As-Sarkhosi** *rohimahulloh* bahwa syariat hanya menetapkan sebuah perkara atas terjaminnya harta dan nyawa seseorang, yaitu perkara yang disabdakan Nabi *shollallohu alaihi wa sallam; "Maka apabila mereka mengikrarkannya (kalimat syahadat), terjaga darah-darah mereka dan harta benda mereka."* (**Al-Mabsuth** 10/52, 105)

Berkata **Ibnu Rusyd** *rohimahulloh*: Asal di*mubah*kannya harta milik orang kafir untuk diambil disebabkan karena kekafiran, sedangkan keterjagaan harta ialah dengan Islam, sebagaimana sabda Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam; "Maka apabila mereka mengikrarkannya (kalimat syahadat), terjaga darah-darah mereka dan harta benda mereka."* (***Bidayatul Mujtahid*** 1/293)

Dan hadits dari **Ibnu Umar** *semoga Alloh meridhoinya* bersabda Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam*; *"Aku diutus menjelang hari kiamat dengan pedang <u>sampai Alloh menjadi satu-satunya ilah yang haq diibadahi yang tidak ada serikat bagi-Nya</u>, dan telah dijadikan rezekiku di bawah naungan tombak, <u>dan telah di jadikan terhina orang-orang yang menyelisihi perintahku</u>,* ***dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka****."* (Hadits hasan **Ahmad** 2/50,92, **Mushanif Ibnu Abi Syaibah** 4/212, **Syuabul Iman** 2/75, lihat **Al-Majmu** 5/ 267, 6/49, berkata **Adz-Dzahabi** dalam **As-Siyar** 15/509 "isnadnya baik", dan hadits di riwayatkan oleh **Abi Hurairoh** *semoga Alloh meridhoinya* lihat **As-Siyar** 16/242)

Maksud dari kehinaan dan kerendahan yang diterima orang kafir yaitu dicabutnya *al-ishomah* dengan di*mubah*kannya darah dan harta mereka. Inilah hukum syar'i bagi siapa saja yang menolak dan menyombongkan diri untuk masuk Islam atau menyerah.

Hadits dari **Buraidah** *semoga Alloh meridhoinya* berkata: Apabila Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam* mengangkat seorang komandan pasukan atau komandan operasi patrol, beliau berwasiat agar bertaqwa kepada Alloh dan memelihara pasukannya dengan baik. Kemudian beliau bersabda, *"Berperanglah denga nama Alloh, di jalan Alloh, perangilah siapa saja yang kafir kepada Alloh, berperanglah dan jangan melampaui batas, janganlah berkhianat, janganlah memutilasi mayat, dan janganlah membunuh anak-anak. Bila kamu telah menjumpai musuhmu kaum musyrikin, serulah mereka kepada tiga perkara -atau tiga pilihan-. Jika mereka memenuhimu maka terimalah mereka dan tahanlah tanganmu dari memeranginya, lalu serulah dan ajaklah mereka masuk Islam, bila mereka memenuhi seruanmu maka perkenankanlah mereka dan tahanlah tanganmu dari memerangi mereka….*

Bila mereka menolaknya maka suruhlah mereka agar menyerah dengan membayar jizyah. Kalau mereka memenuhinya maka perkenankanlah mereka dan tahanlah tangan kalian dari memeranginya, jika mereka menolak membayar jizyah maka memohonlah pertolongan dari Alloh lalu perangilah mereka…..". (**Muslim** 3/1357)

Dari **Ibnu Abbas** *semoga Alloh meridhoinya* berkata: Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam* bila mengirim pasukan berkata kepada mereka: *"Berangkatlah kalian dengan nama Alloh, perangilah di jalan Alloh orang-orang yang telah kafir kepada Alloh."* (**Musnad Abu Ya'la** 4/422, **At-Tamhid** 16/141)

Hadits ini -sebagaimana hadits lainnya- dhohirnya menyatakan pencabutan *al-ishomah. Al-Ishomah* hanya bisa didapatkan oleh orang kafir dengan masuk Islam atau menyerah.

[h.37] Al-Qorofi *rohimahulloh* berkata: Dhohir *nash-nash* diatas menggambarkan tahapan-tahapan dalam memerangi orang-orang kafir dan syirik… Sedangkan tahapan-tahapan inilah menjadi sebab hukum untuk memerangi mereka dan meniadakan sebab hukum yang lain. (**Adz-Dzakhiroh** 3/387)

Al-Qorofi *rohimahulloh* juga berkata ketika menyampaikan tahapan penyebab jihad:

Sebab pertama: Berdasarkan keberadaan aslinya yakni kewajiban asalnya yakni (jihad) ditegakan untuk menghilangkan kemungkaran berupa kekafiran karena kekafiran adalah kemungkaran yang terbesar, maka barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran maka ini menjadi wajib baginya. (**Al-Furuq**)

6. Tanpa Al-Ishomah, Darah dan Harta Orang Kafir Mubah Mutlak

Para fuqoha dan ulama secara mutlak telah menyatakan mubahnya darah dan harta orang kafir yang tidak di jamin keamanannya oleh kaum muslimin.

Al-Imam Asy-Syafi'i *rohimahulloh* berkata: Alloh menjaga darah dan harta seseorang karena keimanannya kepada Allah dan rasul-Nya atau perjanjian yang diberikan oleh kaum beriman kepada *ahli kitab*. Darah seorang yang telah mencapai baligh menjadi halal jika dia tidak mau beriman atau tidak ada ikatan perjanjian untuk mereka. (**Al-Umm** 1/257)

Al-Qurthubi *rohimahulloh* berkata: Orang muslim bila bertemu dengan orang kafir yang tidak terikat perjanjian damai, dia boleh membunuh orang kafir tersebut. Jika si kafir bersaksi *laailaaha illallah* maka si muslim itu tidak boleh membunuhnya karena darah, harta dan keluarganya telah terjaga dengan keislamannya. (T**afsir Al-Qurthubi** 5/338)

Al-Khithobi *rohimahulloh* berkata: Menurut syariat Islam, orang kafir itu halal darahnya selama dia tidak tunduk kepada Islam. Bila dia masuk Islam maka terlindungilah darahnya sebagaimana darah kaum muslimin lainnya. Jika kemudian ada seorang muslim membunuhnya setelah dia masuk Islam, maka darah si pembunuh ini menjadi halal karena sebab hak *qishosh* sebagaimana halalnya darah orang kafir karena sebab hak *dien*. (**Fathul Bari** karya **Ibnu Hajar** 12/189)

Ibnu Qudamah *rohimahulloh* berkata: Jika sebuah kelompok murtad dan tidak mau taat kepada imam kaum muslimin (*thoifah mumtaniah* –edt), maka gugurlah jaminan perlindungan bagi nyawa dan darah mereka. Sebab tidak ada jaminan perlindungan bagi kafir asli apalagi kafir murtad, mereka lebih utama kemubahannya. (**Al-Mughni** 9/20)

6.1. Ijma Ulama atas Kemubahan Mutlak darah orang Kafir

Para ulama telah menyampaikan *ijma* (kesepakatan ulama), hukum *mubah*nya darah orang kafir adalah hukum kebolehan mutlak selama dia tidak mendapatkan jaminan keamanan.

[h.38] Al-Imam Ath-Thobari *rohimahulloh* berkata: Para ulama telah sepakat bahwa bila orang musyrik walaupun mereka mengalungkan dan melilitkan leher atau lengannya dengan kulit-kulit pohon di sekitar tanah Al-Haram, mereka tetap tidak mendapatkan jaminan keamanan dari pembunuhan atasnya apabila tidak ada perjanjian *dzimmah* atau jaminan keamanan dengan kaum muslimin. (**Tafsir Ath-Thobari** 6/61)

Al-Imam Ath-Thobari *rohimahulloh* berkata: Telah di sepakati bahwa Alloh menghukumi kalangan *kafir harbi* musyrik; mereka diperangi walaupun mereka berlindung di *baitul al-*

haram atau *bait al-maqdis* pada bulan *al-haram* atau bulan lainnya.[3] (**Tafsir Ath-Thobari** 6/61, 62)

Ibnu Katsir *rohimahulloh* berkata: **Ibnu Jarir** telah meriwayatkan *ijma* dari para ulama bahwa orang musyrik boleh dibunuh apabila tidak ada perjanjian *aman* baginya walaupun dia berlindung di *bait al-haram* atau *bait al-maqdis*. (**Tafsir Ibnu Katsir** 2/6)

Oleh karena itu seluruh darah orang kafir yang tidak ada ikatan perjanjian; darahnya bisa ditumpahkan, tidak ada perlindungan dan tidak ditegakkan keadilan atasnya. Pendapat ini dikumpulkan oleh pendapat para imam ahlu Islam sebagai berikut:

6.2. Mazhab Hanafi

Al-Kasani *rohimahulloh* berkata ketika berbicara tentang syarat-syarat *qishosh*:

Syarat *qishosh* yang ketiga; Terjaganya darah secara mutlak. Maka seorang muslim atau *kafir dzimmi* tidak boleh di*qishosh* karena membunuh *kafir harbi* atau kafir murtad karena hukum asal mereka tidak memiliki *al-ishomah*. Dan tidak ada *qishosh* pula karena sebab membunuh orang *kafir harbi musta'man* (yang meminta jaminan keamanan). Inilah yang tampak pada dhohir riwayat-riwayat mengenai *kafir harbi musta'man*, dikarenakan perlindungannya itu bukan perlindungan mutlak tetapi hanya perlindungan *muaqotah* (sementara/terbatas) selama kunjungannya ke *darul Islam*. Dan dikarenakan juga orang *kafir musta'man* penduduk kafir *harbi ini* memasuki *darul Islam* bukan untuk ijin menetap tetapi dalam rangka keperluan singkat setelah itu dia kembali ke *darul kufri*nya dan jaminan keamanannya hilang setelah dia pulang. (**Bada'iu As-Shonai** 7/235)

Dan berkata **Ibnu Najm Al-Hanafi** *rohimahulloh* mengenai syarat *qishosh*:

Diantaranya, status korban pembunuhan memiliki *al-ishomah* secara mutlak, maka seorang muslim dan *kafir dzimmi* tidak boleh di*qishosh* karena membunuh *kafir harbi* atau membunuh kafir murtad, sebab hukum asal mereka tidak memiliki *al-ishomah*... Dan tidak ada *qishosh* pula karena sebab membunuh orang *kafir harbi musta'man* (yang meminta jaminan keamanan), inilah yang tampak pada dhohir riwayat-riwayat, dikarenakan perlindungannya itu bukan perlindungan mutlak tetapi hanya perlindungan *muaqotah* selama kunjungannya ke *darul Islam*. Persoalan ini telah umum dipahami ketika membahas tentang bab *qishosh*. (**Al-Bahru Ar-Ra'iq** 8/328)

[3] Insya Alloh penjelasannya akan di sampaikan mengenai hukum memerangi mereka pada bulan *al-haram*.

6.3.Mazhab Maliki

Dalam kitab **Syarh Al-Kabir**: Rukun-rukun *qishosh* ada tiga;

- Terpidana, syaratnya yaitu *at-taklif* (baligh), a*l-ishomah* dan *mukafaah* (ada yang menanggung keluarganya yang tinggal).
- Korban, syaratnya yaitu *al-ishomah*.
- Eksekusi, syaratnya yaitu adanya unsur kesengajaan dan permusuhan.

[h.39] Adapun orang *kafir harbi* tidak dibunuh dalam rangka *qishosh* akan tetapi ditumpahkan darahnya dengan sia-sia karena tidak memiliki *al-ishomah*.[4]

Maka seorang muslim sekalipun dia budak tidak boleh dibunuh untuk di*qishosh* disebabkan membunuh seorang kafir yang merdeka.

Tidak ada *qishosh* bagi orang muslim yang telah membunuh orang murtad dikarenakan hukum asal bagi orang murtad adalah tidak adanya *al-ishomah* bagi dia, dan statusnya menjadi *harbi* dengan sebab kemurtadannya sehingga ditegakkan hukum bunuh baginya. (**As-Syarhu Al-Kabir** 4/237, 238)

Ad-Dasuki mensyarah kitab **As-Syarhu Al-Kabir** di dalam kitab **Hasyiah Ad-Dasuki Ala As-Syarhi Al-Kabir**:

MATAN: Syaratnya adalah *at-taklif* dan *al-ishomah*
SYARAH: Maksud *al-ishomah* artinya memiliki keimanan atau mendapat perlindungan keamanan.

MATAN: Adapun orang *kafir harbi* tidak dibunuh dalam rangka *qishosh*
SYARAH: Maksudnya karena dia tidak mengakui dan komitmen dengan hukum Islam.

MATAN: Tetapi ditumpahkan darahnya dengan sia-sia… dst.
SYARAH: Maksudnya tetapi dibunuh karena darahnya adalah limbah.

MATAN: Tidak adanya *al-ishomah* bagi dia.
SYARAH: Maksudnya ini adalah sambungan kalimat sebelumnya bahwa *kafir harbi* dibunuh bukan karena *qishosh* tetapi karena darahnya limbah dan tidak memiliki *al-ishomah*. (**Hasyiah Ad-Dasuki** 4/237)

Ad-Dasuki *rohimahulloh* berkata*:* -begitupun juga- *kafir harbi* jika dibunuh oleh seorang muslim maka si pembunuh tidak terkena pidana dan tidak terkena denda *diyat* karena *kafir*

[4] Maksudnya, kafir harbi jika terbukti membunuh orang Islam maka dia dibalas bunuh bukan karena penegakkan hukum qishos tetapi karena mereka memang halal dibunuh karena tidak adanya jaminan keamanan. Wallahualam –edt.

harbi tidak memliki syarat *al-ishomah* sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. (**Hasyiah Ad-Dasuki** 4/268)

6.4.Mazhab Syafi'i

Dalam kitab **Mughni Al-Muhtaj**: Eksekusi hukum *qishosh* atau *diyat* bisa dilaksanakan jika memenuhi syarat, kedua belah pihak (korban dan terpidana) memiliki *al-ishomah* dengan sebab **(1)** Islam, sebagaimana dalam riwayat **Muslim**: *"Aku telah di perintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang haq kecuali Alloh. Maka apabila mereka telah melakukannya maka terjaga dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya".* **(2)** Atau adanya jaminan perlindungan keamanan karena *dzimmah*, *ahd* atau *aman* sebagaimana firman Alloh:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴿٢٩﴾

Perangilah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Alloh dan kepada hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Alloh dan RasulNya dan tidak berdien dengan dienul yang haq dari kalangan orang-orang yang di beri al-Kitab sampai mereka membayar jizyah. (QS. At Taubah 9:29)

Dan firmannya :

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ

Dan jika diantara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah… (QS. At Taubah 9:6)

Apabila keIslaman dan jaminan perlindungan keamanan menjadi syarat ditegakkan *qishosh* atau *diyat*, maka ditumpahkan darah orang *kafir harbi* dan murtad karena darah mereka hanyalah limbah bukan ditumpahkan karena eksekusi *qishosh*. Dalil kebolehan menumpahkan darah orang kafir adalah firman Alloh:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

Bunuhlah orang-orang musyrik dimana saja kamu menjumpai mereka. (QS. At-Taubah 9:5)

Dalil kebolehan membunuh orang murtad yaitu sabda Rosululloh *shollallohu alaihi wa sallam "Barang siapa yang menukar diennya (murtad) maka bunuhlah dia".* (**Muslim** lihat **Mughni Al-Muhtaj** 4/14, 15, dan yang membahas serupa lihat di **I'anatu Ath-Tholibin** 4/117)

[h.39] Dalam kitab **Al-Iqna'** tentang syarat hukum *qishosh*: Syarat yang kelima; korban memiliki *al-ishomah* baik dengan **(1)** keimanan atau **(2)** *al-aman* dengan *dzimmah* atau *ahd*. Dalilnya adalah firman Alloh *ta'ala* : *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Alloh..."* (QS. At Taubah: 29) dan firmannya: *"Dan jika ada diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu maka lindungilah".* (QS. At Taubah: 6). Maka ditumpahkan darah orang *kafir harbi* dengan sia-sia walaupun anak-anak, wanita, dan budak karena firman Alloh *ta'ala*: *"Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu menemui mereka"* (QS: At Taubah: 5). Sedangkan dalil dicabutnya *al-ishomah* bagi orang murtad yaitu hadits *"Barangsiapa yang menukar diennya, maka bunuhlah".*

Telah berkata **Al-Bajirimi** *rohimahulloh* dalam catatan kaki kitab **Al-Mughni**:

MATAN: Maka ditumpahkan darah orang *kafir harbi* dengan sia-sia.

SYARAH: Maksudnya semua darah kafir harbi apapun umur dan jenis kelaminnya hanyalah limbah. (**Hasyiah Al-Bajirimi** 4/136)

Telah berkata **An Nawawi** *rohimahulloh*: Orang kafir yang tidak terikat *ahd* atau dan tidak memiliki jaminan keamanan, maka dia tidak terjaga dari ancaman pembunuhan apapun agamanya. (**Raudhatu Ath-Tholibin** 9/259)

6.5.Mazhab Hanbali

Telah berkata **Ibnu Qudamah** *rohimahulloh*: Pasal hukum *qishosh* tidak berlaku bagi muslim yang telah membunuh *kafir harbi* berdasarkan firman Alloh *"dan bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu mendapatkan mereka"* (QS. At Taubah: 5), begitupula seorang muslim yang membunuh orang murtad tidak terkena hukum *qishosh* dikarenakan darahnya *mubah* sama seperti darah *kafir harbi*. (**Al-Kaafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad** 4/7)

Telah berkata **Ibnu Muflih** *rohimahulloh* dalam s*yarh* matan kitab **Al-Muqni** :

MATAN: Pasal syarat kedua tentang hukum *qishosh*, korban memiliki *al-ishomah*. Maka hukum *qishosh* tidak berlaku jika korban adalah *kafir harbi* atau murtad.

SYARAH: Pasal syarat kedua tentang hukum *qishosh*, korban memiliki *al-ishomah;* maksudnya *ma'shumud dam* (terjaganya darah) karena *qishosh* hanya disyariatkan untuk memelihara darah yang terjaga dan memelihara eksistensi kemuliaan darah kaum muslimin. Oleh sebab itu, *qishosh* tidak berlaku bagi korban yang darahnya tidak *ma'shum* (tidak memiliki *al-ishomah*).

Qishosh tidak wajib ditegakkan jika korbannya *kafir harbi,* dan kami tidak pernah mengetahui ada perselihan pendapat pada persoalan ini. Pembunuh *kafir harbi* juga tidak terkena kewajiban *diyat* atau kafarat apapun karena darah *kafir harbi* adalah darah yang *mubah* secara mutlak **sama seperti darahnya babi.** Karena Alloh telah berfiman; *"Maka bunuhlah orang-*

orang musyrik". Tidak ada perbedaan baik si pembunuh seorang muslim atau *dzimmi* maka mereka terbebas dari hukuman. Pembunuh muslim atau *dzimmi* yang membunuh orang murtad juga bebas dari hukuman *qishosh* karena darah orang murtad seperti darah *kafir harbi*. (**Al-Mabdi'u** 8/263, dan dijelaskan serupa dalam kitab **Kasyafu Al-Qina'** 5/521)

Aku katakan: Perhatikan perkataan beliau; karena darah *kafir harbi* adalah darah yang *mubah* secara mutlak **sama seperti darahnya babi**!!!

Dan telah berkata **Al-Imam Al-Kabir Ibnu Qudamah** *rohimahulloh*: Pasal tidak boleh di *qishosh* seorang *kafir dzimmi* disebabkan membunuh *kafir harbi*, dan kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat tentang permasalahan ini dikarenakan darah *kafir harbi* adalah *mubah* secara mutlak **layaknya darah babi,** dan tidak ada *diyat* dan tidak ada *kaffarat*. Begitu pula bagi seorang muslim atau *dzimmi* yang membunuh orang murtad, maka mereka tidak terkena *qishosh, diyat* atau kafarat. (**Al-Mughni** 8/221)

[h.41] Berkata **Ibnu Qudamah** *rohimahulloh*: Jika korban adalah *dzimmi* atau *musta'min* (orang kafir yang mendapat jaminan keamanan) maka *diyat* berlaku karena kedua kelompok ini terjaga darahnya. Adapun jika korban adalah orang murtad dan *kafir harbi* maka tidak ada *diyat* atas keduanya karena tidak adanya *al-ishomah* bagi mereka. (**Al-Mughni** 8/313, dalam dalil **Ath-Tholib** 1/290, 291)

7. Status Darah Orang Kafir Hanyalah Limbah Layaknya Darah Babi

Penjelasan para fuqoha fiqih dari berbagai madzhab menerangkan bahwa seorang kafir yang tidak memiliki *ahd (kafir ghairu mu'ahid)* darahnya tidak ada keharaman secara mutlak. Darah semua person mereka hanyalah darah batil (limbah) yang tidak ada harganya sama sekali. Fatwa-fatwa yang memaparkan hal ini sangat banyak dan penjelasan yang kita nukilkan diatas membuat kita tenang.

Inilah dan para fuqoha fiqih -semoga Allah merahmati mereka semua- telah memerinci atas hukum asal ini, yaitu bahwa kafir yang tidak memiliki *ahd* telah dicabut *al-ishomah*nya secara mutlak dan darah dan hartanya *mubah* secara sempurna.

Para fuqoha telah menjelaskannya secara rinci dengan definisi yang baik serta penjabaran yang lengkap dan kuat sehingga tersingkaplah posisi dan status hakiki orang kafir di hadapan syariat Allah. Terbongkarlah bahwa orang kafir itu -secara sempurna- seperti babi atau *al-kalbu al-uqur* (anjing yang suka menggigit). Orang kafir itu tidak ada keharaman pada darah dan hartanya dari semua sisi.

Semua ini adalah hukuman atas kekafiran dan pembangkangan kepada Penciptanya dan hukuman atas pengingkaran nikmat yang telah dianugerahkan padanya, kenikmatan yang tidak terhitung.

7.1.Hukum Bagi Orang *Kafir Harbi* Tanpa Memiliki Jaminan Keamanan yang Dipergoki Oleh Kaum Muslimin di *Darul Islam*

Persoalan fiqh yang muncul dari bab ini yaitu hukum bagi orang *kafir harbi* tanpa memiliki jaminan keamanan yang dipergoki oleh kaum muslimin di *darul Islam*.

Berkata **Ibnu Muflih** *rohimahulloh* dalam syarah matan **Al-Muqni'**;

MATAN: Barangsiapa dari golongan orang kafir yang tidak memiliki *al-aman* masuk ke dalam *darul Islam*, mengaku sebagai utusan atau pedagang yang membawa barang dagangannya, maka dia diterima. Jika dia seorang mata-mata, maka Imam memiliki beberapa pilihan seperti menawannya. Jika dia seorang yang tersesat atau kendaraan berisi barangnya tercecer karena terbawa angin, maka menurut **Imam Ahmad**, barangnya adalah *fai* bagi muslimin.

SYARAH: Barangsiapa dari golongan orang kafir yang tidak memiliki *al-aman* masuk ke dalam *darul Islam*, mengaku sebagai utusan atau pedagang yang membawa barang dagangannya,

maka dia diterima, maksudnya dia diterima karena bisa jadi pengakuannya jujur yang menjadikan syubhat untuk membunuhnya.

Maksud perkataan **Ibnu Muflih**, "Jika dia seorang yang tersesat atau kendaraan berisi barangnya tercecer karena terbawa angin", yaitu barangnya boleh diambil sebagai *fai* karena berada di wilayah *darul Islam* dan diambil tanpa pertempuran. Mengambil barang seperti ini hukumnya sama dengan mengambil hewan hasil berburu, inilah pendapat mazhab **Hambali.** Begitu pula jika kendaran mereka tersesat atau terpisah dari tuannya (yang kafir), maka dhohirnya boleh di *fai* dan dia mendapat bagian tidak lebih dari seperlima. Pendapat ini dijelaskan juga di kitab **Al-Muharor**.

Dan pendapatnya (**Ibnu Qudamah**): Hartanya menjadi *fai* bagi kaum muslimin karena itu harta orang kafir yang didapat tanpa pembunuhan, hukumnya sama dengan harta mereka yang ditinggal karena ketakutan.

Dan pendapatnya (**Ibnu Qudamah**): Jika mereka masuk ke salah satu kampung *darul Islam* dan seseorang merampas harta mereka dengan kekuatan maka harta tersebut milik yang merampas. (**Al-Mabda'u** 3/394, dan dibahas tuntas dalam **Kasyaful Qina'** 3/108, lihat **Ahkam Al-Quran** karya **Al-Jashshosh** 3/40 dan selainnya)

7.2. Perihal Makanan Darurat untuk Survive

Persoalan dalam bab ini yaitu berkaitan dengan muslim atau *dzimmi* yang kelaparan hampir mati dan perlu makanan darurat untuk survive.

[h.42] Berkata **Ibnu Qudamah Al-Maqdisi** *rohimahulloh*: Barangsiapa yang hanya mendapati seseorang yang memiliki *al-ishomah* maka dia tidak boleh membunuh orang itu, karena tidak boleh menyelamatkan diri sendiri dengan mengorbankan saudaranya. Dia juga tidak boleh memotong salah satu bagian tubuh orang yang memiliki *al-ishomah* untuk dimakan sebab akan merusak jasmaninya dan hasilnya juga tidak pasti. Namun jika dia menemukan orang yang status darahnya *mubah*, maka dia boleh membunuhnya dan memakan dagingnya karena merusak jasad si korban ini hukumnya *mubah*. (**Al-Kafi** 1/492)

Berkata **Ibnu Muflih** *rohimahulloh*: Jika dia tidak menemukan sesuatu yang bisa dimakan kecuali orang status yang darahnya *mubah* seperti *kafir harbi* atau pezina *muhshan* maka halal untuk membunuh dan memakannya. Karena membunuh mereka tidak diharamkan. Bagitu pula jika dia menemukan mayat orang yang status darahnya *mubah*, maka dia boleh memakannya. (**Al-Mabda'u** 9/208)

Berkata **Al-Mardawi** *rohimahulloh***:** Perkataan **Ibnu Muflih**, "Jika dia tidak menemukan sesuatu yang bisa dimakan kecuali orang status yang darahnya *mubah* seperti *kafir harbi* atau pezina *muhshan* maka halal untuk membunuh dan memakannya", inilah ketentuan yang

diambil oleh mazhab (**Hanbali)** dan diikuti oleh mayoritas penganutnya. (**Al-Inshaf** 10/376, pembahasan serupa di kitab **Manar As-Sabil** 2/370, **Kasyaf Al-Qina** 6/199)

7.3.Beberapa Permasalahan Lain

Dan diantara permasalahan yang lain:

Pendapat **Ibnu Qudamah Al-Maqdisi** *rohimahulloh*: Jika seorang muslim atau kafir *dzimmi* memutilasi tangan orang murtad atau *kafir harbi* kemudian sekejap selepas itu dia menyatakan masuk Islam lalu meninggal, maka tidak ada tuntuan dan tidak ada *diyat* bagi si pembunuh karena orang murtad dan *kafir harbi* yang dibunuh tersebut pada awalnya tidak memiliki *al-ishomah*. (**Al-Kafi Fiqh Al-Imam Ahmad** 4/6)

Berkata **Al-Kamal Ibnu Al-Hamaam Al-Hanafi** *rohimahulloh* ketika menjelaskan matan kitab **Fathul Qodir** yang berbunyi :

MATAN: Hukumnya *makruh*, jika orang yang statusnya *mubah* dibunuh atau dimutilasi salah satu anggota badannya tanpa terlebih dahulu ditawari Islam.

SYARAH: Orang yang membunuh atau memotong anggota badan tidak terkena tuntutan dan *diyat* sebab orag kafir hukumnya *mubah* dan bagi orang murtad memang semestinya dibunuh. (**Syarh Fathul Qadir** 6/71)

Dan sebagian karangan-karangan dari kitab yg ditulis mengenai pembahasan permasalahan ini menurut pemahaman **Asy-Syafi'iyah** dalam kitab **Syarah Al-Muhadzab** dikatakan:

Bila seorang mujahid mencuri *ghonimah* sebelum dibagikan atau melukai hewan *ghonimah* sebelum dibagikan, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan *ghonimah* curian atau melaporkan tindakannya melukai hewan *ghonimah* yang belum dibagikan walaupun barang yang dicuri atau dilukai berstatus *mubah* darahnya seperti status murtad, babi atau anjing sebab *ghonimah* sebelum dibagikan haram diambil. Hukum ini sama dengan haramnya mencuri *ghonimah* lain, misalnya mencuri *ghonimah* pakaian.

8. Catatan Penting Definisi Kafir Harbi

[h.43] Definisi *harbi* yang disampaikan oleh para fuqoha pada pembahasan diatas bukan bermakna *kafir harbi* yang menyerang penduduk muslim, tetapi makna *harbi* disini yaitu setiap kafir yang tidak memiliki *al-aman* dari penduduk muslim. Oleh karena itu, semua pembahasan diatas berdasar atas satu *'ilat* yaitu semua kafir disebut *harbi* karena ketiadaan *al-ishomah* dan ketiadaan *al-aman*.

Maka maksud kata *harbi* diatas adalah sebagai makna hukum bukan makna *harbi* karena ikatan perang. Jadi, setiap kafir yang tidak memiliki *al-aman* dari penduduk Islam maka dia adalah *kafir harbi* secara dzatnya baik dia memerangi Islam atau tidak.

Syaikh **Ibnu Taimiyah** *rohimahulloh*: Setiap orang kafir dengan kekufurannya memiliki potensi memerangi Islam. Maka diperbolehkan untuk memperbudaknya seperti halnya boleh membunuhnya. (**Al-Fatawa** 31/380)

Berkata Al-Imam **Asy-Syafi'i** *rohimahulloh* mengenai orang kafir yang terikat perjanjian: Bahwa jaminan keamanan karena perjanjian *al-ahd* berlaku temporer sesuai kesepakatan. Jika waktunya telah habis, maka dia kembali menjadi *harbi* yang halal darah dan hartanya. (Al-Umm 7/323)

Sifat *harbi* itu berlaku ketika perjanjian *al-ahd* telah habis bukan karena sebab mereka memerangi penduduk Islam.

Telah lewat perkataan Al-Imam **Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah** *rohimahulloh*: Orang kafir hanya terbagi menjadi dua kelompok: *kafir harbi* atau *kafir ahdi* (terikat perjanjian). *Kafir ahdi* terbagi menjadi tiga kelompok: *ahli dzimmi, ahli hudnah (terikat perjanjian)*, *ahli aman* (mendapat jaminan keamanan). (**Ahkam Ahlidz Dzimmah** 2/873)

Maka setiap orang kafir yang tidak ada perjanjian *al-ahd* dengan muslim baik dengan *dzimmah, hudnah* atau *al-aman* maka dia *harb*i tanpa perdebatan.

Berkata Imam **Asy-Syafi'i** *rohimahulloh*: Alloh *tabaraka wata'ala* telah mengharamkan darah dan harta orang yang beriman kecuali dengan sebab yang mengharuskan ditegakkan hukum untuk menumpahkan darahnya dan mengambil hartanya. Dan Allah telah menghalalkan darah dan harta orang kafir kecuali dia bersedia membayar *jizyah* atau meminta jaminan keamanan sampai waktu tertentu. (**Al-Umm** 1/264)

Maka orang kafir yang belum membayar jizyah atau memiliki jaminan keamananan; darah dan hartanya *mubah*.

Al-Imam **Asy-Syafi'i** menyebutkan juga bahwa: Darah dan harta mereka adalah *mubah* sebelum dia masuk Islam atau sebelum ada *al-ahd.* (**Al-Umm** 6/37)

[h.44] Dalam Kitab **Al-Iqna** sebuah kitab fiqh **mazhab Asy-Syafi'i:** Dan begitu juga[5], kaum pagan seperti penyembah matahari, bulan dan kelompok *zindiq* yang meminta jaminan keamanan misalnya sebagai diplomat, maka dia dilindungi. Sedangkan bagi yang tidak memiliki jaminan keamanan, maka darahnya boleh ditumpahkan. (**Al-Iqna** 2/506)

Dalam Kitab **Kasyaf Al-Qana'** sebuah kitab fikih **Hanbali**: *Kafir harbi* darahnya boleh ditumpahkan dengan sia-sia… Sedangkan kaum pagan dan kaum yang tidak mendapatkan *kitab samawat* seperti bangsa Turki serta kaum pagan lainnya, maka pembunuhannya tidak ada *diyat* jika mereka tidak memiliki *al-aman* atau *al-ahd*. Karena darah mereka asalnya boleh ditumpahkan dengan sia-sia. (**Kasyaf Al-Qina'** 6/21, **Al-Mughni** 8/314)

Menurut saya, kita tidak perlu lagi mengulang pembahasan yang telah lalu pada persoalan ini dengan memaparkan kembali *nash-nash* dari Al-Qur'an, as-sunnah dan perkataan para ulama dan ahli fiqih bahwa kekafiran adalah sebab utama hilangnya *al-ishomah* dan dihilangkannya keharaman bagi orang kafir. Sesungguhnya *al-ishomah* dan keharaman (darah serta harta) hanya didapat dengan Islam. Maka orang kafir tidak ada *al-ishomah* dan keharaman kecuali jika dia dijamin keamanannya oleh kaum muslimin. *Wa duna dzalika khoroto al-qitad*[6].

Telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu[7], bahwa syariat membagi *dar* hanya dua; jika bukan *darul Islam* maka dia *darul harbi* dan tidak ada *dar* jenis lain. Semua *dar* yang tidak ada *ahd* dengan penduduk Islam, maka dia *darul harbi*. Setiap penduduk *darul harbi* menjadi *kafir harbi* sekalipun mereka tidak berniat menyerang *darul Islam* baik menggunakan operasi militer jarak jauh atau jarak dekat atau bahkanpun mereka tidak mengganggu kaum muslimin dengan *black propaganda* atau penghinaan.

Siapapun yang memperhatikan secara cermat perkataan-perkataan para fuqoha diatas akan memahami persoalan ini dengan terang, khususnya tentang perbedaan antara *kafir dzimmi, kafir mua'ahid* (terikat perjanjian) atau *kafir mus'tamin* (mendapat jaminan keamanan) dengan kafir selain kelompok ini yaitu *kafir harbi*. Tidak ada kelompok-kelompok kafir kecuali hanya ini.

Bagitu pula perkataan para fuqoha yang telah lalu tentang *qishosh* dan syarat-syarat pemberlakuannya; bahwa muslim atau *dzimmi* yang membunuh *kafir harbi* atau murtad tidak terkena *qishosh* sekalipun pembunuhan ini dilakukan diluar masa perang (diluar konflik –edt). Apalagi jika pembunuhan itu dilakukan di masa perang, maka tidak perlu lagi penjelasan masalah ini.

[5] Maksudnya tentang kewajiban diyat pembunuhan.

[6] Terjemahan *khoroto al-qitad* adalah mengupas pohon berduri tajam dengan tangan telanjang. Makna peribahasa *duna dzalika khoroto al-qitad* ini yaitu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Artinya orang kafir jika tidak memiliki *al-aman* atau *al-ahd* maka dia sangat tidak mungkin terjaga darah dan hartanya –edt.

[7] Pada Buku Kupas Tuntas Fiqih Jihad Bagian Pertama Status Dar dalam Islam –edt.

9. Kesimpulan

Kesimpulan akhir dari pendapat yang paling selamat adalah:

Orang muslim tidak boleh di *qishosh* bunuh karena membunuh *kafir harbi*. Sudah dimaklumi bahwa membunuh *kafir harbi* merupakan ibadah, maka masuk akalkah jika pelakunya di *qishosh* karena melaksanakan ibadah? (**Al-Mughni Al-Muhtaj** 4/16)

Inilah, dan seluruh fuqoha telah lantang menjelaskan -seperti nukilan yang kita sampaikan sebelumnya- bahwa syarat-syarat *qishosh* yang paling asasi yaitu; si korban memiliki *al-ishomah* secara mutlak. Jika korban adalah *kafir harbi*, maka *qishosh* tidak berlaku. Setiap *kafir harbi* sejatinya adalah tentara bahkan lebih dari itu setiap orang kafir sejatinya adalah komandan yang sedang tidur.

[h.45] Berkata **Asy-Syaukani** *rohimahulloh* tentang syarat-syarat ditegakkannya hukum *qishosh*: Syarat pemberlakuan *qishosh* adalah Islam. Jika korban adalah orang *kafir harbi* maka pelaku terbebas dari *qishosh* karena korban tidak memiliki *al-ishomah*. (**As-Sailul Jiror 4/341)**

Imam Asy-Syafi'i *rohimahulloh* berkata: Si pembunuh tidak bisa di *qishosh* karena status korban telah dihalalkan darahnya. Mereka boleh dibunuh baik melawan, melarikan diri, ketika sedang tidur atau dengan modus apapun jika dakwah telah sampai kepada mereka (rincian dakwah kepada kafir dikupas pada bagian 3 –edt). (**Al-Umm** 4/219)

Ad-Dasuki *rohimahulloh* berkata: Adapun membunuh *kafir harbi,* maka tidak ada tuntutan dan *diyat* sebagaimana yang telah kami jelaskan tentang syarat *al-ishomah.* (**Hasyiah Ad-Dasuki** 4/268)

Telah jelas bahwa *harbi* adalah orang yang tidak memiliki *al-ishomah* dengan keislaman atau *al-aman.*

Telah lewat penjelasan **An-Nawawi**: Orang kafir yang tidak ada *ahd* atau *aman* maka tidak ada tuntutan ganti rugi atau hutang apapun atas pembunuhan terhadapnya. (**Roudatu Ath-Tholibin** 9/259)

Dari penjelasan *rohimahulloh* tadi menjadi terang bahwa orang kafir yang tidak ada tuntutan atas pembunuhan padanya adalah kafir yang tidak memiliki *ahd* atau *aman*, mereka inilah *kafir harbi*.

Dalam kitab **Al-Iqna**: Ditumpahkan darah *harbi* dengan sia-sia walau anak-anak, wanita dan budak karena Allah berfirman:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu menemukan mereka. (At-Taubah: 5)

Perhatikanlah perkataan beliau; "walau anak-anak, wanita dan budak", diketahui dari penjelasan beliau ini bahwa maksud dari sebutan *harbi* ialah, orang kafir yang tidak memiliki *aman*. Larangan membunuh mereka dalam *nash* lain, maksudnya adalah larangan menjadikan mereka sebagai target langsung dalam pertempuran dan juga dengan syarat mereka tidak terlibat dalam peperangan (non kombatan –edt)![8]

Terakhir, telah kami sampaikan ijma kaum muslimin tentang *mubah*nya darah orang kafir dengan ke*mubah*an mutlak selama dia tidak memiliki *aman*.

Imam Ath-Thobari *rohimahulloh* berkata: Para fuqoha telah sepakat, jika ada seorang musyrik melilitkan kain kabah di leher atau lengannya, mereka tidak mendapatkan perlindungan dari pembunuhan jika tidak mengajukan pernjanjian *dzimmah* atau *aman*. (**Tafsir Ath-Thobari** 6/61)

[h.46] Beliau *rohimahulloh* juga berkata: Ijma seluruh fuqoha bahwa ketentuan hukum Alloh atas *kafir harbi* dari kalangan musyrikin; mereka dibunuh walaupun berlindung di *Baitul Haram* atau *Baitul Maqdis* di bulan haram atau di luar bulan haram. (**Tafsir Ath-Thobari** 6/61, 62)

Berkata **Ibnu Katsir** *rohimahulloh*: **Ibnu Jarir** telah menyampaikan kesepakatan para fuqoha bahwa orang musyrik boleh dibunuh jika tidak memiliki *aman* sekalipun berlindung di *Baitul Haram* atau *Baitul Maqdis*. (**Tafsir Ibnu Katsir** 2/576)

Berkata **Ibnu Qudamah Al-Maqdisi** *rohimahulloh***:** Begitu pula bila sekelompok orang murtad dari Islam dan menjadi *mumtani* dari taat kepada imamul muslimin di *dar* mereka, maka status *al-ishomah* darah dan harta mereka lenyap. Sebab kafir asli tidak mendapatkan perlindungan di *dar* mereka sendiri apalagi bagi kelompok murtad, tentu lebih tidak mendapat perlindungan. (**Al-Mugni** 9/20)

Perhatikan perkataan beliau; "di *dar* mereka"!

Berkata **Al-Imam Asy-Syaukani** *rohimahulloh*: Ketahuilah telah dijelaskan hubungan antara *darul kufri* dengan *darul harbi* pada paparan bab tentang *darul Islam* dan *darul kufri*. Dan sesungguhnya, orang *kafir harbi* itu darah dan hartanya *mubah* dari segala sisi selama dia tidak mendapatkan jaminan keamanan dari muslimin. Sedangkan harta dan darah seorang muslim adalah terjaga dengan keterjagaan Islam baik di *darul harbi* maupun selainnya. (**Sailu Al-Jiror** 4/576)

Renungkan pemaparan **Imam Asy-Syaukani** yang sangat jelas ini mengenai status muslim dan kafir. Darah dan harta seorang muslim adalah terjaga baik di *darul harbi* atau ditempat lain. Sedang darah dan harta orang kafir *mubah* di *darul harbi* atau di tempat lain. Sebagaimana

[8] Insya Allah rincian akan kami jelaskan pada bagian lain.

juga darah dan harta seorang muslim terjaga di segala sisi maka darah dan harta orang kafir mubah di segala sisi selama dia tidak mendapat jaminan keamanan dari muslimin.

Asy-Syaukani mengkritik perkataan penulis kitab **Hadaiq Al-Azhar**;

MATAN: Mata-mata dan tawanan kafir boleh dibunuh jika dia terbukti memerangi Islam atau melakukan aktivitas spionase.

KRITIK: Tidak begitu, hukum asal darah orang kafir adalah *mubah* sebagaimana dalam *ayat saif*, apalagi jika mereka mendeklarasikan perang dengan menangkap dan kemudian menawan kaum muslimin atau melakukan aktivitas spionase terhadap kaum muslimin…

[h.47] Maka dari kritikan ini, anda mengetahui bahwa pendapat penulis **Hadaiq Al-Azhar;** "boleh dibunuh jika dia memerangi Islam atau melakukan aktivitas spionase" adalah tidak berdasar. Yang benar, tidak ada satupun dalil dalam syariat yang menunjukkan syarat kebolehan membunuh orang kafir jika mereka memerangi Islam atau melakukan mata-mata. Selama-lamanya tidak ada syarat tersebut untuk membunuh orang kafir. (**Sailu Al-Jiror** 4/369)

Rohimahulloh juga berkata: -begitu juga- orang musyrik baik dia kombatan atau non kombatan maka darahnya *mubah* selama dia masih musyrik.[9] (**Sailu Al-Jiror** 4/369)

Kita tutup pembahasan penting kita ini dengan sebuah kisah dalam perjanjian **Hudaibiyah**:

Sebagai penutup ada permasalahan penting dan berguna dalam kisah perjanjian **Hudaibiyah** yaitu:

Abu Jandal berteriak dengan nada keras: "Wahai sekalian kaum muslimin, apakah kalian akan mengembalikanku kepada kaum musyrik sehingga mereka bisa berbuat semena-mena pada dienku?" **Abu Jandal** berkata kembali: "Jika seperti ini, maka akan banyak orang (yang hendak masuk Islam lari dari **Mekkah**) mendapat keburukan dari kaum musyrik".

Maka Rosululloh *sholallahu alaihi wa sallam* bersabda: "Wahai **Abu Jandal** bersabarlah dan berharaplah untuk mendapatkan pahala Alloh, karena Alloh akan memberikan pintu dan jalan keluar bagimu dan bagi orang-orang lemah sepertimu. Sungguh, kita telah meneken perjanjian dengan kaum tersebut. Kita berikan perjanjian kepada mereka sedang mereka memberikan janji Allah kepada kita, dan kita tidak mengkhianati mereka".

Kemudian (**Abu Jandal** berlalu), maka **Umar bin Khaththab** menyusul **Abu Jandal** dan berjalan disampingnya sembari berkata: "Bersabarlah wahai **Abu Jandal** sesungguhnya mereka hanyalah orang-orang musyrik dan sesungguhnya darah setiap dari mereka hanyalah darah anjing. **Umar** pun mendekatkan gagang pedang pada **Abu Jandal**. Dia berkata -yaitu **Umar-**: Aku berharap **Abu Jandal** mengambil pedang itu lalu memukulkannya pada ayahnya (yang musyrik)[10]. Namun **Abu Jandal** tidak melakukannya dan ketegangan selesai… (Hadits hasan

[9] Islam tidak mengenal pembagian warga sipil –edt.
[10] Saat itu ayah Abu Jandal yakni Suhail bin Amr ada di tempat tersebut –edt.

Ahmad 4/325, **Baihaqi Al-Kubro** 9/227**, Tarikh Ath-Thabari** 2/123, **Siroh Nabawi** 4/287, **lìhat Fathul Bari** 5/345)

Perhatikanlah ucapan **Umar**, "Dan sesungguhnya darah setiap dari mereka hanyalah darah anjing" dst… Perkataan inspiratif **Al-Faruq** kepada **Abu Jandal** ini didengar oleh Nabi *sholallahu alaihi wa sallam* dan beliau tidak mengingkarinya. Perkataan **Al-Faruq** ini diucapkan setelah ada jaminan keamanan dan perjanjian bagi kaum kafir. Lalu apa gerangan -wahai kaum muslimin- dengan darah orang kafir yang tidak ada perjanjian dan jaminan aman baginya?!!! Perhatikanlah dengan seksama.



Senandung Anak Mujahid

Adik-adik kami... Maafkanlah kakak kalian tak mampu menepiskan setitik dukamu. Doa kami kupanjatkan untukmu, semoga engkau lekas dewasa, berilmu dan menjadi anak shalih penerus perjuangan ayahmu. Menebar kebahagiaan dengan indahnya Syariat Islam yang kokoh tegak menjulang dengan kawalan RPG dan Al-Qur'an.

Pada kelembutan seraut senyuman
Pada kelunakan tutur perkataan
Ada terlukis warna kerinduan
Terkenang ayah jauh di rantauan

Ayah selalu menghilang diri
Tinggalkan ibu membilang hari
Terkadang tiada khabar berita
Namun ibu tak pernah berduka

Sesekali hati rasa cemburu
Melihat teman semuanya berayah
Bermanja bermesra kasih berpadu
Hidup gembira tiada gundah

Tidak tertahan menanggung rasa
Kepada Ibu segera bertanya
Ke manakah ayah sekian lama
Hingga kini belum menjelma

Ibu tersenyum di dalam sayu
Senyumnya pudar tiada indah
Rahsiakan penyakit tiada terperi
Batinnya sendu anak rindukan ayah

Wardah memujuk ibu menjawab
Tuturnya lembut penuh hikmah
Ayah pergi ke medan jihad
Mencegah mungkar
Menegakkan yang hak

"Oh ayahku, seorang mujahid rupanya
Aku rasa bertuah, tak akan ku kesali takdir ini

Suatu hari nanti, bumi Allah ini akan bersih jua
Dari najis, mungkar dan dosa
Ayah tentu gembira
Ayah tentu bersyukur
Oh Ibu biarkan ayah pergi
Jangan bekalkan dia dengan air mata
Tetapi dengan doa penyubur jiwa
Ayah akan kujejaki setiap tapak langkahmu
Aku anak ayah, anak mujahid"

Pada kemanisan sekuntum senyuman
ada kelunakan tutur perkataan
agar terlukis warna kerinduan
terkenang ayah jauh di rantauan

Ibu tersenyum di dalam sayu
senyumnya tawar tiada indah
mungkin batinnya berlagu sendu
bila anak rindukan ayah

Tiada memujuk ibu berperi
gugurnya rambut menyusun kata
ayah pergi menabur bakti
membela kemulyaan agama

#Jangan lalaikan anak-anak saudara antum yang berjihad dalam doa sholih antum#